

TESIS

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT,
CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B MAMUJU**

(Implementation Of Parole, Leave Before Being Released, And
Leave On Bail In State Custody of Class II B Mamuju)

NURUL FARIDA BASIR

P0902211008



**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
JURUSAN KEPIDANAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT,
CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B MAMUJU**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh

Nurul Farida Basir

P0902211008

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

JURUSAN KEPIDANAAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

TESIS

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT,
CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B MAMUJU**

Disusun dan diajukan oleh

NURUL FARIDA BASIR

Nomor Pokok P0902211008


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 03 Juli 2013


dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat




Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
Anggota

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ir. Mursalim

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Farida Basir

Nomor Mahasiswa : P0902211008

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,

Yang Menyatakan

Nurul Farida Basir

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah melimpahkan kekuatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B MAMUJU”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia...

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril, maupun materiil demi terwujudnya tesis ini. Di saat yang berbahagia penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Basir dan Ibunda Rubaedah, berkat do'a dan didikan yang diberikan selama ini, serta dorongan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih secara khusus penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr.Idrus A. Paturusi, SPBO. selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Ir. Mursalim, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto,S.H,M.S.,D.F.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pengarahannya kepada Penulis,
5. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si. selaku pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan, waktu, bimbingan, dan saran kepada Penulis selama ini demi terwujudnya tesis ini,
6. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.Si.,DFM Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan dan sarannya untuk kesempurnaan tesis ini,
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis,

8. Bapak Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju, beserta staf yang telah memberikan izin tempat dan waktu untuk melaksanakan penelitian, serta memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan penulis semangat dan motivasi, kepada Furwanto, S.Kep. yang selalu memberikan motivasi, do'a dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
10. Teman-teman Pascasarjana Angkatan 2011, dan rekan-rekan lain yang senantiasa memberikan masukan bagi penulis dan senantiasa memberikan pendapat mengenai kasus yang sedang saya teliti ini, terima kasih atas sarannya,
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas komentar dan pendapatnya mengenai kasus yang saya teliti ini

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. *Amien*

Makassar, Juni 2013

Penulis

Nurul Farida Basir

ABSTRAK

NURUL FARIDA BASIR. *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju* (dibimbing oleh **M.Syukri Akub** dan **Muhadar**).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Pelaksanaan pembebasan bersyarat (2) Pelaksanaan cuti menjelang bebas dan (3) Pelaksanaan cuti bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pembebasan bersyarat di RUTAN Klas II B Mamuju mengalami hambatan baik secara internal maupun secara eksternal. Hambatan internal yang terjadi adalah dari pihak narapidana dan anak didik pemasyarakatan sering tidak mendukung pelaksanaan karena tidak menunjukkan sikap dan moral yang positif. Dalam prakteknya, pemberitahuan dan permohonan litmas oleh Lapas tidak terkoordinasi dengan baik sehingga terjadi keterlambatan proses pengurusan pembebasan bersyarat. Hambatan eksternal terjadi karena kekhawatiran masyarakat akan gangguan Kamtibmas, tidak adanya fasilitas Balai Pemasyarakatan di kabupaten serta terlambatnya kutipan putusan hakim (ekstra vonis). (2) Pelaksanaan cuti menjelang bebas mengalami hambatan. hambatan tersebut sama halnya dengan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Hambatan lain yakni terdapat narapidana yang tidak mendapatkan remisi sehingga tidak diberikan hak cuti menjelang bebas (3) Pelaksanaan cuti bersyaratpun mengalami hambatan. hambatan tersebut sama halnya dengan hambatan yang ditemui yaitu terdapat kebijakan yang justru mereduksi peran Bapas, seperti kebijakan terkait dengan cuti bersyarat yang tidak melibatkan Bapas dalam proses pembuatannya. Pembuatannya cukup dibuat oleh wali warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan. Idealnya Litmas untuk cuti bersyarat menjadi kewenangan Bapas.

Kata Kunci : pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat.



ABSTRACT

NURUL FARIDA BASIR. *Implementation of Parole, Leave before being Released and Leave on Bail in State Custody of Class II B Mamuju* (supervised by M. Syukri Akub and Muhadar).

The research aimed at investigating: (1) the implementation of parole, (2) the implementation of the leave before being released, and (3) the implementation of the leave on bail in the State Custody of Class II B Mamuju.

The research was conducted at Mamuju Regency, Western Sulawesi. This was an analytic descriptive research with an empirical juridical approach. The data obtained were analysed qualitatively.

The research result indicates that: (1) the implementation of the parole in the State Custody of Class II B Mamuju undergoes the obstacles, either internally or externally. The internal obstacles occurring are from the inmates' side and the proteges of the correctional institution who frequently do not support the implementation because they do not indicate the positive attitude and moral. Frequently, in practice, the notice and petition of the research community by the Correctional Institution are not well coordinated, so that there is the delay of the process of the parole arrangement. Whereas the external obstacles occurring are the community's worry of the disturbance of community order the security, no facilities of the Board of the Correctional Institution in the regency, and the delay of the judges decision quotation (*extra sentence). (2) the implementation of the leave before being released undergoes the obstacle. The obstacle is the same as the obstacle found in the parole implementation. The other obstacle are also found i.e. there are the inmates who do not get the remmission, so that they do not get the right of the leave before being released. (3) the implementation of the leave on bail also undergoes the obstacle, the obstacle are the same as the obstacle found in the implementation of the parole. The other obstacles experienced are the policies which axactly reduce the role of the Board of the Correctional Institution such as the policies related to the leave on bail which does not involve the Board of the Correctional Institution in the making process. However, it is sufficient to be made in the State Custody. by the trustees of the correctional institution. Ideally, the community research for the leave on bail also becomes the authority of the Board of the Correctional Institution.

Key-words: palore, leave before being released, leave on bail.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pidanaan	12
B. Tujuan Pidanaan	19
C. Konsep Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan	31
D. Pengertian Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan Dan Klien Pemasyarakatan.....	43
E. Pengertian Umum Tentang Pembebasan Bersyarat Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.....	48
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	48
2. Pengertian Cuti Menjelang Bebas	51
3. Pengertian Cuti Bersyarat	52
F. Kerangka Pikir	54
G. Definisi Operasional	57
H. Bagan Kerangka Pikir	59
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat dan Jenis Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian	60
C. Teknik Pengumpulan Data	61

D. Analisis Data	62
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju	63
1. Tinjauan Umum Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju	63
2. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	71
B. Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju	84
C. Pelaksanaan Cuti Bersyarat Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju	95
D. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju	103
E. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju	107
BAB. V Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	117

DARTAR TABEL

Nomor	Nama tabel	Halaman
1.	Penghuni RUTAN Mamuju	66
2.	Jumlah Pegawai / Petugas di Rumah Tahanan Klas II B Mamuju Tahun 2013	69
3.	Jumlah Penerima Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju (Tahun 2010-2012)	84
4.	Jumlah Penerima Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju (Tahun 2010-2012)	95
5.	Jumlah Penerima Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju (Tahun 2010-2012)	103

DAFTAR BAGAN

Nomor	Nama Bagan	Halaman
1.	Kerangka Pikir	59
2.	Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam menjalankan segala kehidupan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya suatu ketertiban hukum dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan istilah Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) atau negara berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹ Hal ini juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 pada bagian sistem pemerintahan negara. Oleh karena untuk mendukung agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat, maka diperlukan adanya aparatur hukum yang mewujudkan penegakan hukum tersebut.

Aparatur negara penegak hukum selain kepolisian dan kejaksaan salah satunya adalah hakim. Oleh karena itu, hakim dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang dimajukan kepadanya.²

Dalam setiap vonis hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian dieksekusi oleh jaksa, maka hasil vonis

¹ H.A.S. Natabaya, *Penegakan Supremasi Hukum* (Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), hal.2.

² *Ibid*, hal.4.

hakim tersebut harus segera disampaikan salinannya oleh pihak Pengadilan Negeri yang bersangkutan menangani perkara pidana tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan, di wilayah Pengadilan Negeri yang telah memutuskan perkara pidana tersebut. Kemudian Lembaga Pemasyarakatan menentukan atau menghitung masa hukuman setiap narapidana apakah telah mencukupi atau tidak untuk diberikan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) sesuai dengan hak – hak yang diberikan kepada narapidana. Pemberian hak – hak tersebut merupakan salah satu proses pembinaan narapidana yang sedang menjalani pembedaan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, yang merupakan bagian dari hak – hak warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan hak – hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

(selanjutnya disebut PP No. 99 tahun 2012), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : M.HH-02.PK.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Ketika seorang bermasalah dengan hukum, seorang akan ditahan baik ditingkat penyidikan atau penuntutan. Di rumah tahanan ada bidang bantuan hukum dan penyuluhan hukum yang berperan mengarahkan orang yang bermasalah agar dapat memahami segala ketentuan yang menyangkut hak dan kewajibannya dalam proses hukum yang sedang dijalaninya, guna menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara melalui petugas penegak hukum lain. Kepala Rutan atau Kalapas dapat melakukan pembinaan bagi orang yang di hukum di samping itu berwenang untuk mengeluarkan seseorang atau membebaskannya apabila masa tahanan atau hukumannya sudah selesai, memberikan hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang tidak ada pada aparat penegak hukum lainnya, tidak salah jika petugas pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan dan perawatan sebagai koridor inti pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum.

Terkait dengan pembinaan narapidana sebagai sebuah proses, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (vonis) hukuman. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah seharusnya Bapas sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan bekerja sama dengan Lapas. Sehingga Litmas yang dilakukan sejak masa hukuman dijalankan, sudah dapat digunakan untuk menentukan program pembinaan yang tepat. Demikian pula pada saat proses admisi orientasi (atau istilah yang dikenal saat ini adalah Masa Pengenalan Lingkungan / Mapenaling), Pembimbing Kemasyarakatan dapat berperan menjelaskan tahap tahap yang akan dilalui saat menjalani hukuman dalam Lapas dan hak-hak yang dimiliki dalam pembinaan seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas hingga pada tahap akhir pada pembimbingan dan program perlakuan berkelanjutan setelah bebas.³

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan

³ Mochamad Sueb, dkk, 2008, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan* (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : 2008), hal.127.

pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri , dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa – bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Sejalan dengan perkembangan paradigma yang terus berubah di tengah – tengah masyarakat serta upaya penegakan hak asasi manusia dalam sistem tata peradilan pidana, maka dilakukan pembenahan serta perubahan – perubahan pada sistem kepenjaraan melalui payung hukum pemasyarakatan yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk mengadopsi norma – norma hukum lama yang masih relevan, aspek sosial maupun opini masyarakat. Perubahan paradigma sosial, budaya, ekonomi dan hukum dalam masyarakat merupakan hasil interaksi sosial yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan sistem tata peradilan pidana di Indonesia termasuk perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenal sebagai penjara dari pada lembaga pemasyarakatan. Fungsi pemenjaraan ini lebih merupakan usaha untuk memastikan bahwa terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa

penghukumannya. Dengan kata lain fungsi pemenjaraan merupakan strategi untuk membuat terpidana tidak mampu melakukan pelanggaran hukum.

Pembaharuan sistem pidana penjara secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan hak – hak serta kemerdekaan warga binaan pemasyarakatan, melainkan hanya pembatasan kemerdekaan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan norma – norma yang ada di masyarakat, merupakan dasar pertimbangan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dan bertanggung jawab di masyarakat.

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan pemasyarakatan disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, juga berupaya untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam derap langkah kehidupan masyarakat yang dinamis. Ditematkannya warga binaan pemasyarakatan di masyarakat, diharapkan melalui pembinaan yang terus – menerus akan tumbuh partisipasi masyarakat terhadap sistem pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, yang sangat diperlukan bagi keberhasilan sistem pembinaan. Harus disadari walaupun pembinaan yang diberikan selama di lembaga pemasyarakatan itu baik, tetapi narapidana itu sendiri tidak sanggup ataupun masyarakat itu sendiri yang tidak mau menerimanya, maka pembinaan tidak akan mencapai

sasarannya. Konsekuensi terhadap dilaksanakannya perlakuan yang memfokuskan kegiatan narapidana di tengah – tengah masyarakat, maka selesainya masa pidana itu pun tidak berakhir di lembaga pemasyarakatan akan tetapi berakhir di tengah – tengah masyarakat.

Salah satu asas pelaksanaan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan adalah asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang dalam penjelasannya asas tersebut memiliki arti pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan tanpa membeda – bedakan orang secara khusus.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan :

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 adalah sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak – hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal – pasal tersebut hak – hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak – hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. Pidana tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeraan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan.

Namun dalam kenyataannya, pemberian hak – hak narapidana khususnya pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang

Bebas (CMB) dan Cuti Bersama (CB) tidak efektif dan tidak optimal. Untuk penyampaian salinan putusan (vonis) hakim kepada Lembaga Pemasyarakatan sering mengalami keterlambatan, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hak – hak narapidana yang akan diberikan. Selain itu ada narapidana yang tidak memperoleh remisi sehingga tidak dapat diberikan hak cuti menjelang bebas. Disamping hal tersebut ada hal lain yang harus diperhatikan seperti, tidak semua narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat melaksanakan hak – hak tersebut dikarenakan kelakuan dan sikap yang tidak terpuji dari narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga hak-haknya tersebut harus ditangguhkan dan tindakan tersebut diambil oleh pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam konteks internal pemasyarakatanpun, Bapas belum maksimal diposisikan sebagai unit yang penting. Misalnya koordinasi antara Lapas dengan Bapas, masih sebatas pembimbingan dan penelitian kemasyarakatan terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas narapidana dalam Lapas. Seringkali dalam praktiknya, pemberitahuan dan permohonan akan Litmas oleh Lapas tidak memberikan cukup waktu dan kurang terkoordinasi dengan baik, sehingga yang terjadi adalah terlambatnya proses dalam pengurusan pembebasan bersyarat. Bahkan terdapat kebijakan yang justru mereduksi peran Bapas dalam proses pembinaan di Lapas, seperti kebijakan terkait dengan cuti bersyarat yang tidak melibatkan Bapas dalam proses pembuatannya namun cukup dibuat oleh wali warga binaan pemasyarakatan di Lapas.

Idealnya Litmas untuk cuti bersyarat pun menjadi kewenangan Bapas. Berperannya Bapas dalam proses pre-entry dan admisi orientasi di Lapas sebenarnya dapat membantu Lapas dalam menentukan program pembinaan, dan hal ini perlu untuk segera diimplementasikan guna mendukung keberhasilan proses pembinaan dalam Lapas.

Pengawasan terhadap jaksa dan Kalapas juga menjadi poin penting dalam tugas hakim pengawas dan pengamat, untuk memastikan apakah jaksa telah menyerahkan terpidana kepada Lapas tepat pada waktunya dan apakah pihak lembaga pemasyarakatan telah melaksanakan dengan baik dan nyata masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pengawasan lainnya yang juga menjadi porsi hakim pengawas dan pengamat adalah mengenai aspek pembinaan terhadap narapidana, apakah benar-benar telah manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, begitu pula dengan hak-hak narapidana lainnya seperti pemberian asimilasi, remisi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan hak-hak lainnya.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan tentang “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti

Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju” antara lain :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju?
2. Bagaimanakah pelaksanaan cuti menjelang bebas di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju?
3. Bagaimanakah pelaksanaan cuti bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang hukum pidana pada khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti

menjelang bebas dan cuti bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju.

2. Secara prakteknya sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu para terpidana yang telah dan sedang menjalani hukuman pidananya, serta kepada masyarakat agar mengetahui tentang adanya pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

Pidana dan pemidanaan merupakan hal penting dalam hukum pidana, sebab pidana dan pemidanaan akan selalu berhubungan dengan aspek hukum pidana lainnya yaitu tentang perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Persoalan yang erat dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari pidana adalah masalah pengenaan sanksi hukum berupa pidana kepada pelaku tindak pidana. Pengenaan sanksi hukum berupa pidana kepada pelaku tindak pidana ini dikenal dengan istilah pemidanaan. Oleh karena pemidanaan itu berkaitan dengan sanksi hukum berupa pidana maka pemidanaan memiliki makna yang lebih khusus atau sempit dibandingkan dengan penghukuman.⁴

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁵

Begitu pula dengan Algranjanssen, telah merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk

⁴ Sudarto, *Islam Melawan Narkoba* (Jakarta : Madani Pustaka Ilmiah, 1994), hal. 14.

⁵ *Ibid*, hal. 48.

memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.⁶ Dari ketiga rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.

Hal ini ada kaitannya dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

1. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan:
 - a. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan Pasal 451.
 - b. Salah satu perundangan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan melakukan diancam dengan pidana.
2. Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga Negara Indonesia sesudah melakukan perbuatan.

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman.

⁶ *Ibid*

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁷

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Penggunaan istilah proses hukum yang adil itu merupakan terjemahan dari istilah *due process of law* yang tercantum secara tegas dalam konstitusi Amerika Serikat yakni dalam amandemen kelima dan amandemen keempat belas yang pada intinya menyatakan bahwa tidak seorangpun yang boleh dirampas hidup, kebebasan dan hak milik tanpa melalui *due process of law*.⁸

Tirtamidjaja menjelaskan tentang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut :⁹

Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

⁷ Leden Marpaung, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 2.

⁸ Syafruddin, *Masalah Penahanan dan Masalah Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Serta Kaitannya dengan Prinsip Proses Hukum yang Adil* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hlm. 55-56.

⁹ *Ibid*, hal.20.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana dijatuhkan bukan hanya semata-mata karena pelaku telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa pembedaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

Kontrol sosial yang berasal dari masyarakat dalam hal ini hukum itu sendiri, turut memberikan pengawasan untuk mencapai tujuan dari pembinaan itu sendiri. Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi dari definisi tingkah laku yang menyimpang serta akibat – akibatnya serta larangan – larangannya, tuntutan – tuntutan, pembedaan dan pemberi ganti rugi. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa

sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.¹⁰

Pembinaan yang dilakukan kepada warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk mengubah perilakunya yang melanggar hukum menjadi taat pada hukum. Dengan demikian terjadinya perubahan perilaku dari warga binaan pemasyarakatan dimana sebelumnya ia melanggar hukum menjadi taat kepada hukum.

Hakikat dari pemidanaan adalah sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Dalam filsafat pemidanaan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi, antara lain¹¹ :

- a. Fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Maksud dari pernyataan tersebut, bahwa setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.
- b. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pemidanaan.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta : PT. Gunung Agung, 2002), Hal.87.

¹¹ M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya*(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003), hal.80.

Sebagaimana yang diuraikan di atas, maka narapidana yang berada dalam ruang lingkup masyarakat merupakan subjek hukum yang mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Selain itu, Jerome Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pembedaan, antara lain :¹²

1. Pembedaan adalah kehilangan hal – hal yang diperlukan dalam hidup.
2. Pembedaan memaksa dengan kekerasan
3. Pembedaan diberikan atas nama negara atau “dioritaskan”
4. Pembedaan mensyaratkan adanya peraturan – peraturan, pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan.
5. Pembedaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai – nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pembedaan itu signifikan dalam etika.
6. Tingkat atau jenis pembedaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Fungsi pengadilan atau peradilan di Indonesia bukan hanya dilaksanakan oleh pihak pengadilan saja dengan perantaraan para hakim, akan tetapi juga dilakukan oleh badan-badan peradilan lain yang non-pengadilan atau biasa juga disebut dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non Litigasi) atau yang lazim disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut dengan ADR) atau dapat dikatakan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian

¹² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminal dan Diskriminasi*(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2005),hal.74-75.

sengketa di luar pengadilan yang diinginkan atau disepakati oleh para pihak yang sebelumnya telah disepakati dalam suatu kontrak.¹³

Di Indonesia, badan peradilan yang dikenal ada 4 (empat) macam, hal ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK) yang menyebutkan bahwa badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, antara lain:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) :

“Hakim mempunyai kewajiban untuk mengadili seluruh gugatan dan dilarang untuk menetapkan keputusan yang tidak diminta atau mengabdikan lebih dari pada apa yang dituntut. Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, Hakim selalu melakukan tindakan konstatir, kualifisir dan konstituir”.

Sementara dalam Pasal 5 UUKK :

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

¹³ Achmad Ali, *Op.Cit* hal.303

Suatu perkara yang dimajukan ke depan persidangan di pengadilan, melalui banyak proses sampai akhirnya Hakim menetapkan suatu putusan atau vonis. Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan yaitu : Pemidanaan atau penjatuhan pidana atau tata tertib, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Selain dari putusan (vonis) Hakim sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada istilah lain yang juga dikenal dalam ruang lingkup putusan Hakim, yaitu pembebasan bersyarat. Untuk pembebasan bersyarat ditujukan kepada si terpidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjaranya di Lembaga Pemasyarakatan dan menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP boleh dibebaskan secara bersyarat.¹⁴

B. Tujuan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* dari bahasa Belanda, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya Chazawi Adami menyatakan bahwa :¹⁵

¹⁴ A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Untuk Indonesia* (Jakarta : Arikha Media Cipta, 1993), hal.337.

¹⁵ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002), hal.23.

Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarfeit*). Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam hukum pidana terdapat jenis pidana yang bersifat menghilangkan kemerdekaan bergerak dari terpidana yaitu pidana penjara. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Tujuan dari pidana penjara sendiri menurut Saharjdo,S.H. dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963 adalah sebagai berikut:¹⁶

Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana adalah kemasyarakatan. Jadi, di sini jelas bahwa dalam pelaksanaan pidana penjara tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan terhadap para terpidana dan pembinaan ini merupakan hal terpenting untuk orientasi ke depan.

Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparat hukum pemerintahan. Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus mencegah perbuatan-perbuatan

¹⁶ Kelik Pramudya, 2009, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, <http://click-gtg.blogspot.com/2009/12/pelaksanaan-pidana-penjara-dengan.html>, hal.1.

yang melanggar hukum. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa :¹⁷

Sanksi itu diancamkan terhadap seorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat Undang-undang membahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat Undang-undang bermaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut.

Pada zaman Yunani dahulu tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, tetapi menakut-nakuti dan memperbaiki orang serta tercapainya keamanan".¹⁸

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut Seneca seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah.¹⁹

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi itu perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.²⁰

Sementara H.R. Abdussalam menyatakan bahwa :²¹

¹⁷ Hans Kelsen,, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2006), hal.78.

¹⁸ Rusli Effendy, *Azas-Azas Hukum Pidana; Cetakan III*, (Makassar : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), 1986), hal.108.

¹⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, , 2006), hal.23.

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi di Reformasi* (Jakarta : Pradaya Paramita, 1994), hal.28.

²¹ H.R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, (Jakarta : Restu Agung, 2006),hal.22.

Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain : rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana.

Andi Hamzah menyatakan bahwa :²²

Restraint adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Dalam tujuan pemidanaan *deterrence*, Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan retributif, Hr.

Abdussalam mengemukakan bahwa :²³

Retributif tidak lain ialah penebusan dosa, penebusan dosa bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepatutnya dia peroleh sehubungan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Penggantian kerugian merefleksikan kehendak atau keinginan masyarakat akan balas dendam.

Berkaitan dengan dengan tujuan pidana yang garis besarnya disebut di atas, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut. Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhannya pidana, yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif / vergeldings theorien*).
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorien*).
- c. Teori gabungan (*verinigings theorien*).

²² Andi Hamzah, *Op.Cit.* hal.28.

²³ HR. Abdussalam, *Op.Cit.*, hal. 21.

Teori pembalasan pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat untuk menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan semata.

Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.²⁴

Dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1984), hal.10.

pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.²⁵

Teori pembalasan ini terbagi atas lima, yaitu sebagai berikut :²⁶

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica (moraal filosofie)*.
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menyatakan pembedaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pembedaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.
2. Pembalasan “bersambut” (*dialektis*).
Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.
3. Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (*aesthetisch*).
Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang menyatakan pembedaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat,, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.
4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (Agama).
Teori ini dikemukakan oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan.
5. Pembalasan sebagai kehendak manusia.
Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.

²⁵ Chazawi Adami, *Op.Cit*, Hal 53 - 54.

²⁶ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002), hal.59-60.

Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁷

Menurut J. Andenas :²⁸

Teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganutnya dapat disebut golongan Reducers (penganut teori *reduktif*).

Teori relatif atau tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk mengakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya

²⁷ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, hal. 25.

²⁸ *Ibid*

suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.²⁹

Selanjutnya menurut teori ini tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan.

Sehubungan dengan sifat pidana tersebut Leden Marpaung memaparkan sebagai berikut :³⁰

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Jadi menurut teori relatif pidana ini sebenarnya bersifat menghindarkan (prevensi) dilakukannya pelanggaran hukum. Sifat

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.157-158.

³⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal.4.

prevensi dari pidana terbagi atas dua bagian yakni prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus berkaitan dengan maksud dan tujuan pidana ditinjau dari segi individu, karena prevensi khusus ini bermaksud juga supaya si tersalah sendiri jangan lagi melanggar. Menurut prevensi khusus tujuan pidana tidak lain ialah bermaksud menahan niat buruk pembuat, yang didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan supaya orang yang bersalah itu tidak berbuat kesalahan lagi.

Tujuan pemidanaan selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk melakukan (*ofschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onskchadelijkmaking*).³¹

Tujuan pemidanaan memperbaiki sipenjahat, agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, bertukang dan lain sebagainya, sebagai bekal setelah selesai menjalani pemidanaan. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu perbaikan, intelektual, dan perbaikan moral serta perbaikan yuridis.

Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum pada kaum

³¹ H.R. Abdussalam, *Op.Cit*, hal.31.

penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Dalam teori prevensi umum ini, tujuan pokok yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Teori prevensi umum bentuknya berwujud pemidanaan yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan”.³²

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka lahir aliran ketiga yang didasarkan pada jalan pemikiran bahwa pemidanaan hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada. Grotius menyatakan bahwa :³³

Teori gabungan ini sebagai pemidanaan berdasarkan keadilan absolute, “*de absolute gerechtighaeid*” yang berwujud pemabalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal dengan bahasa latin “*piniendus nemo est ultra meritum, intra meriti vero modum magis out minus peccata puniuntur pro utilitate*”, artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan.

Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pemabalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

³² *Ibid*, hal.32

³³ *Ibid*

Ada yang mengutamakan tujuan membalas, agar kejahatan itu dibalas dengan pidana yang lebih berat daripada melindungi masyarakat. Yang lain berpendapat bahwa tujuan pidana yang pertama ialah melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu tidak boleh dijatuhkan pidana lebih berat daripada membalas kesalahan pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya. Sementara Van Apeldorn menyatakan bahwa :³⁴

Teori gabungan ini tepat benar karena mengajarkan bahwa pidana diberikan baik *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) maupun *nepeccatur* (supaya orang jangan membuat kejahatan).

Untuk membandingkan dengan teori-teori tentang tujuan pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas, maka dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1982 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut :³⁵

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai pada masyarakat.
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia melainkan untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

³⁴ Rusli Effendy, *Op.Cit*, hal.116.

³⁵ Djoko Prokoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty,1988),hal.10.

Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan ini bahwa tujuan pemidanaan bersifat luas dari pada sekedar berbagai sarana perlindungan masyarakat. Di samping bertujuan untuk perlindungan masyarakat dari kejahatan serta menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat, juga di dalamnya dimasukkan unsur perlunya memperhatikan kepentingan korban. Dengan demikian dalam keputusan tersebut ditonjolkan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam rangka perlindungan masyarakat itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia bersifat edukatif, konstruktif dan dirasakan adil. Menurut Franz von List :³⁶

Yang mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan bahwa, *rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.

Menurut Hugo de Groot :³⁷

Dalam hubungan tersebut *malum passionis (quod infligitur) propter malum actionis* yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

Berbagai macam pengertian tujuan dari pidana penjara tersebut terdapat banyak perbedaan. Namun demikian di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke dalam *Reglement* Penjara Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan bahwa tujuan dari pidana penjara tersebut adalah pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya yang harus diutamakan. Tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara

³⁶ Bambang Purnomo, *Hukum Pidana* (Yogyakarta : Liberty, 1982), hal.27.

³⁷ *Ibid.*

adalah pemasyarakatan dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan pembinaan (*re-educatie* and *re-socialisatie*).³⁸

Berbicara tentang masalah tujuan dari pembinaan narapidana tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan erat dengan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena, tujuan pemidanaan dari sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

C. Konsep Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan

Berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di samping ditentukan/dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pidana pencabutan

³⁸ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia* (Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, 1974), hal. 32.

kemerdekaan, khususnya pidana penjara. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang). Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.³⁹

Perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak – hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan

³⁹ Mr UPT Perpus 2, 2010, *Beberapa Aspek Sistem Pemasyarakatan dalam Konteks Sistem Pradilan Pidana*, <http://eprints.undip.ac.id/13264/>, hal.1.

normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, dan integratif.⁴⁰

Hilangnya kemerdekaan bergerak tidak membuat narapidana dapat melakukan aktivitas sebagai umat manusia. Hal ini tertuang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14. Menurut Gresham Sykes : Akibat pemenjaraan memberikan kesakitan fisik dan psikis bagi narapidana. Kesakitan ini dapat dibagi menjadi lima macam yakni:⁴¹

1. Kehilangan hak kemerdekaan (*loss of liberty*)
Frustrasi pertama yang diakibatkan oleh peralihan yang menyangkut eksistensinya dari manusia bebas dalam alam bebas kepada manusia tidak bebas ke alam tidak bebas dapat membawa kesakitan – kesakitan yang mungkin melebihi kesakitan badaniah.
2. Kehilangan menentukan nasib sendiri (*loss of autonomy*)
Segala ketentuan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi kewenangan petugas dan bukan ditentukan oleh narapidana.
3. Kehilangan hubungan seksual dengan lawan jenis (*loss of hetero sexual relation ship*)
Selama menjalankan pidana, narapidana tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis sehingga sering muncul penyimpangan sex sesama jenis dalam kehidupan di lembaga pemasyarakatan
4. Kehilangan pelayanan dan kepemilikan barang (*loss of goods and services*)
Ketika berada di luar lembaga pemasyarakatan, berkenaan dapat memiliki semua keperluan dan terbiasa dilayani secara baik dan sempurna. Namun setelah menjalankan pidana, semua kebutuhan dibatasi sesuai jumlah dan kepentingan yang ada yang didasarkan atas banyaknya narapidana sehingga pembagian pelayanan habis secara adil dan merata.
5. Kehilangan rasa aman (*loss of security*)

⁴⁰ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara* (Sebuah Renungan),(Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2004),hal.37.

⁴¹ Didin Sudirman, *Sosiologi Penjara (Bahan Materi Kuliah Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan)*,(Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI,2003),hal.191.

Keberadaan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan watak, kepribadian, latar belakang kasus, ekonomi dan sosial yang berbeda memberikan keraguan terhadap narapidana akan rasa aman dalam berhubungan dan bersosialisasi selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

1. Tahap Pertama

Terhadap setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (*maksimum security*).

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun mental dan

juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.
- b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum-security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Ruang lingkup pemasyarakatan dikenal adanya pembinaan narapidana. Menurut C.I. Harsono Hs :⁴²

Pembinaan narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.

⁴² C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta : Djambatan, 1995), hal.5.

Selain itu, Mochamad Sueb, dkk:⁴³

Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan perintah sepuluh wajib pemasyarakatan. Perintah ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan asas pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak warga binaan. Substansi dari sepuluh wajib pemasyarakatan itu adalah menjunjung tinggi hak warga binaan pemasyarakatan, bersikap welas asih dan tidak menyakiti, adil, menjaga rahasia, memperhatikan keluhan dan keadilan masyarakat, menjaga kehormatan dan menjadi teladan, waspada dan peka terhadap ancaman, sopan dan tegas, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan.

Berdasarkan Keputusan Konfrensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

Hasil Konfrensi tersebut, maka menurut Adi Sujatno, dinyatakan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana, antara lain:⁴⁴

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

⁴³ Mochamad Sueb, dkk, *Op.Cit.* hal.137.

⁴⁴ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* (Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI),2004, hal 13-14.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. Setiap bimbingan dan pendidikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila.
8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga masyarakat saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan di atas adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif dan sebaliknya menerima tujuan penghukuman yang bersifat retributif reformatif. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar di atas, diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan yang utama yaitu mencegah pengulangan pelanggaran hukum, aktif dan produktif serta berguna bagi masyarakat dan mampu hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Begitu besarnya harapan dari konsep pemasyarakatan dalam perlakuan terhadap narapidana sehingga pemahaman kehidupan dan penghidupan selalu menjadi perhatian utama dalam rangka kontrol sosial. Sementara itu Bahruddin Suryobroto menyatakan bahwa :⁴⁵

⁴⁵ Bahruddin Soejobroto, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan* (Jakarta : Bina Cipta, 1977), hal.35.

Pemasyarakatan adalah suatu proses kegotong royongan, proses yang bergerak secara *multi functioneel dan simultant*, yakni pertama : bukan saja terhadap terpidana dan lainnya yang bersangkutan akan tetapi juga terhadap elemen-elemen lainnya, pemasyarakatan bergerak menuju ke arah perkembangan pribadinya melalui asosiasinya dengan integritas hidup, kehidupan dan penghidupan. Kedua : secara simultan pemasyarakatan juga bergerak menuju kearah perkembangan sosial dari integritas hidup, kehidupan dan penghidupan.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas tentang beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, maka dari itu ada baiknya mengetahui tujuan dari pembinaan narapidana tersebut. Berbicara tentang masalah tujuan dari pembinaan narapidana tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan erat dengan tujuan dari pemidanaan. Pembinaan narapidana yang dilakukan sekarang pada awalnya berpijak dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.

Pada prinsipnya, narapidana tersebut juga merupakan manusia biasa yang juga mempunyai kekhilafan dan kekurangan pada waktu berbuat suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi juga mempunyai potensi yang positif untuk dapat dikembangkan menjadi hal – hal yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bahkan negara. Dengan melakukan pembinaan atau menggali potensi yang positif dalam diri seorang narapidana, maka diharapkan dapat merubahnya untuk menjadi seseorang yang lebih produktif untuk berkarya dalam hal – hal yang positif setelah narapidana tersebut selesai menjalani hukumannya di Lembaga

Pemasyarakatan dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk dikemudian hari.

Ruang lingkup pembinaan narapidana dibagi dalam dua bidang sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Yaitu :

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :
 - a) Pembinaan kesadaran beragama
 - b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
 - d) Pembinaan kesadaran hukum
 - e) Pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat
2. Pembinaan kemandirian yang meliputi :
 - a) Keterampilan untuk mendukung usaha – usaha mandiri misalnya : kerajinan tangan, industri, rumah tangga reparasi elektronika dan sebagainya.
 - b) Keterampilan untuk mendukung usaha – usaha industri kecil misalnya : pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi setengah jadi dan barang jadi.
 - c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing – masing.
 - d) Keterampilan untuk mendukung usaha – usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi misalnya : industri kulit, industri pembuatan sepatu, industri tekstil dan sebagainya.

Pelaksanaan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan sesuai Pasal 14 ayat (1) meliputi :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
Pengembangan sarana pembinaan di Lapas, tersedianya tenaga pembina agama baik dari kalangan petugas Lapas maupun Kantor Departemen Agama setempat merupakan wujud kerja sama, ini membuktikan bahwa perhatian pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertafakkur merenung semua amal perbuatan agar kembali

sadar dan bertobat serta tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali sebagai rangsangan untuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan surat keputusan tentang pemberian remisi khusus bagi narapidana dalam menjalankan hari – hari besar keagamaannya.

- b. Mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani
Pelaksanaan kegiatan perawatan jasmani yang terwujud dalam bentuk olah raga dan senam yang terprogram sesuai waktu pelaksanaan memberikan ketahanan dan kesehatan yang prima bagi narapidana selama menjalani pidana. Kegiatan hiburan musik merupakan salah satu perawatan rohani atau batin terhadap narapidana sebagai wujud pendekatan seni dalam menyentuh kalbu.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
Pemberantasan buta huruf bukan hanya dilakukan oleh masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan saja, namun juga dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan kepada narapidana yang putus sekolah dalam program kejar paket. Program kejar paket merupakan program pendidikan luar sekolah yang dikelola dan dilaksanakan oleh petugas lapas dengan tenaga pengajar (tutor) berasal dari petugas lapas yang dinilai cakap dan memiliki kapabilitas sebagai seorang pendidik dengan menggunakan dana pembiayaan yang bersumber dari dinas pendidikan atau sanggar kebiatan belajar setempat. Selain itu disamping kegiatan kejar paket, narapidana juga diberikan kesempatan berusaha dalam bentuk kejar usaha. Kejar usaha ini merupakan satu rangkaian program dengan kejar paket dimana program kejar usaha ini memberikan kesempatan kepada narapidana sebagai siswa kejar paket untuk belajar sambil bekerja.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
Selama berada dalam lapas, narapidana diberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pemeriksaan kesehatan secara rutin, sanitasi lingkungan dan donor darah bagi narapidana merupakan wujud nyata dari kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap narapidana.
- e. Menyampaikan keluhan
Aspirasi yang terpendam dan masalah yang didiamkan dapat menimbulkan depresi kejiwaan dan penyimpangan. Penyimpangan bukanlah suatu kualitas dari suatu tindakan yang dilakukan orang melainkan konsekuensi dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap pelaku tindakan tersebut.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Hilangnya kemerdekaan bergerak tidak membuat narapidana berhenti melakukan aktifitas membaca atau mengikuti siaran media massa. Kehadiran perpustakaan, dan televisi pada ruang istirahat merupakan wujud pelaksanaan kepedulian dan perhatian yang tinggi dari pemerintah sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : J.H.8.5/1/27 Tanggal 23 April Tahun 1954 tentang Bacaan untuk Orang - Orang Terpenjara.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan insentif karya napi diputuskan bahwa pembinaan keterampilan kerja bagi napi menuju proses pembauran yang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga, narapidana berhak menerima upah yang besarnya sama dengan sistem pengupahan yang berlaku dalam masyarakat, sekurang – kurangnya sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) setempat pada tahun berjalan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum dan orang tertentu lainnya.
Kehadiran orang – orang dekat selama narapidana berada di Lapas memberikan kecerahan dan harapan untuk dapat mengembalikan rasa percaya diri dan hilangnya perasaan jauh dari keluarga.
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat substantif maupun administratif. Cuti mengunjungi keluarga diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana dan lamanya adalah 2 x 24 jam.
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lapas yang dilaksanakan setelah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya berdasarkan Pasal 15 dan 16 KUHPidana serta Pasal 14, Pasal 22, dan Pasal 29 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar Lapas bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana pendek yang dilaksanakan setelah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.
- l. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak – hak tersebut dapat berupa hak untuk mengikuti pemilihan umum yang merupakan hak politik dalam menentukan nasib bangsa walaupun saat ini sedang menjalani pidana di dalam Lapas.

Sebagaimana yang telah diutarakan diatas, pembinaan narapidana berhubungan dengan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang dikhususkan terhadap pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, Pasal 14 ayat (1) huruf k dan l Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas”.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, bergantung pada setiap vonis hakim yang ditetapkan kepada setiap terpidana dan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut telah diterapkan dalam suatu peraturan pelaksana dari Undang – Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP No. 99 Tahun 2012), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia No : M.HH-02.PK.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

D. Pengertian Narapidana, Anak Didik Pemsyarakatan dan Klien Pemsyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Warga binaan pemsyarakatan adalah narapidana, anak didik pemsyarakatan dan klien pemsyarakatan, yang dapat dijelaskan di bawah ini :

a. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemsyarakatan. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap narapidana wanita pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemsyarakatan Wanita. Namun karena tidak semua daerah ada Lembaga Pemsyarakatan wanita maka penempatan narapidana wanita ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan dengan cara memisahkan blok antara narapidana pria dengan blok narapidana wanita.

Pengertian Narapidana dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah:⁴⁶

Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta, 2002),hal.774.

Sementara menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa :⁴⁷

Narapidana adalah orang hukuman; orang bauaian.

Sedangkan pengertian narapidana berdasarkan kamus hukum adalah :⁴⁸

Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan :

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

Penempatan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP dan pendaftarannya pada saat terpidana diterima di Lembaga Pemasyarakatan maka dengan sendirinya telah mengubah status terpidana menjadi narapidana, begitu juga dalam hal bembebasan narapidana, wajib didaftar di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Anak Didik Pemasyarakatan

Anak yang bersalah dalam suatu perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah dan

⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta, 2002),hal.774.

⁴⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum, Edisi Baru*, (Jakarta : Rineka Cipta,2005),hal.293.

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap di Lembaga Pemasyarakatan Anak dipisahkan sesuai dengan status anak tersebut masing – masing yaitu : anak pidana, anak Negara dan anak sipil. Perbedaan anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan.

1) Anak Pidana

Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Romli Atmasasmita : ⁴⁹

Apa yang dilakukan oleh anak sehingga pada dirinya dipidana merupakan bentuk dari *juvenile delinquency* yang disebut sebagai perbuatan atau tingkah laku orang di bawah umur dan belum kawin dalam bentuk pelanggaran terhadap norma norma hukum serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.

Dalam bahasa lain, Romli Atmasasmita menyatakan : ⁵⁰

Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUP yang dinyatakan bahwa :

“anak pidana memperoleh hak – hak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g”. Anak pidana menurut ketentuan Pasal 14 kecuali huruf g UUP diantaranya berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Pembebasan bersyarat bagi anak pidana baru bisa didapatnya setelah anak pidana yang bersangkutan menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan dari masa pidananya.

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak – Anak Remaja* (Bandung : Armico, 1983), hal.40.

⁵⁰ *Ibid*

Hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas bagi anak pidana baru bisa didapatkan setelah anak pidana yang bersangkutan menjalani lebih dari 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan anak pidana harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti menjelang bebas sama dengan remisi terakhir atau paling lama 6 (enam) bulan.

2) Anak Negara

Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

3) Anak Sipil

Anak sipil adalah anak atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Penetapan anak sipil dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak bukan karena kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan, melainkan atas permintaan orang tuanya atau walinya yang sah atas kenakalan anak tersebut. Oleh karena itu tidak berhak mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

c. Klien Pemasyarakatan

Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. Setiap klien wajib mengikuti tata tertib program bimbingan yang diadakan oleh Balai

Pemasyarakatan serta setiap orang yang mengikuti program bimbingan di Balai Pemasyarakatan.

Balai pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat. Bimbingan pemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan kepada klien pemasyarakatan yang terdiri dari :

- 1) Terpidana bersyarat
- 2) Narapidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- 3) Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuhnya atau badan sosial.
- 4) Anak negara berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuhnya atau badan sosial.
- 5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

E. Pengertian Umum tentang Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

1. Pengertian pembebasan bersyarat

Menurut Yeni Widowati, dkk, pengertian pembebasan bersyarat adalah :⁵¹

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya di penjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan.

Selain itu ada beberapa pengertian tentang pembebasan bersyarat, antara lain :

- a. Pembebasan bersyarat menurut Pasal 15 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

“orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah lalu dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari pada itu”.

Pasal 16 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa :

Keputusan pelepasan dengan perjanjian itu diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus rumah penjara di tempat adanya si terhukum itu, dan setelah mendapat kabar dari jaksa. Keputusan itu tidak akan diambil sebelum dewan pusat urusan memperbaiki keadilan orang yang dilepas dari penjara, didengar, yang dipekerjakan diatur oleh Menteri Kehakiman.

⁵¹ Yeni Widowati, dkk, *Hukum Pidana* (Yogyakarta : Lab Hukum FH UMY, 2007), hal.43.

- b. Pembebasan bersyarat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa :

“Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan”

- c. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, yang menyatakan bahwa :

”Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasar Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- d. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, yang menyatakan bahwa :

“Pembebasan Bersyarat adalah Proses Pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan”.

Dalam Pasal 15 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa :

Sebelum seorang narapidana menjalankan pembebasan bersyarat, terlebih dahulu menjalani masa percobaan. Pasal 15 ayat (3) KUHP menegaskan tentang waktu percobaan adalah selama satu tahun dari sisa waktu hukumannya. Selama masa percobaan inilah, narapidana diharuskan untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku dan wajib berkelakuan baik. Apabila

narapidana itu tidak dapat menjalani masa percobaannya, maka pembebasan bersyarat yang telah ditetapkan bisa dicabut.

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, narapidana harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01. PK. 04.10 Tahun 2007, persyaratan tersebut antara lain adalah:

a. Persyaratan substantif yaitu:

- 1) Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- 2) Narapidana telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- 3) Narapidana berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- 5) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
- 6) Masa pidana yang telah dijalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

b. Persyaratan administratif yaitu:

- 1) Salinan putusan hakim (ekstrak vonis)
- 2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan.
- 3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan.
- 4) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan).
- 5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

- 6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
- 7) Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan berupa surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan dan surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

2. Pengertian Cuti Menjelang Bebas

Pembebasan bersyarat berbeda dengan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas tidak bertujuan untuk mengakhiri hukuman, sebab narapidana dan anak didik pemasyarakatan (kecuali anak sipil) yang telah selesai menjalani cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat akan kembali lagi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya, sedangkan pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengakhiri hukumannya.

Ada beberapa pengertian tentang Cuti Menjelang Bebas, antara lain:

- a. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang Bebas, yang menyatakan bahwa :

“cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.
- b. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata

Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, yang menyatakan bahwa :

“Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik”.

Untuk memperoleh cuti menjelang bebas, narapidana harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif yang serupa dengan pembebasan bersyarat. Yang membedakan adalah pada syarat substantif yaitu telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

3. Pengertian Cuti Bersyarat

Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lapas bagi narapidana dan anak pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Untuk memperoleh proses pembinaan ini, narapidana harus memenuhi persyaratan yang sama dengan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas namun yang membedakan ada pada syarat substantif yaitu berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir dan masa pidana yang telah dijalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Pejabat yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Pembebasan Bersyarat.

Tata cara pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007, adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- b. Untuk cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat, apabila Kepala Lapas menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

- c. Untuk pembebasan bersyarat, apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- f. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat.
- g. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- h. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- i. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang pembebasan bersyarat.

F. Kerangka Pikir

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multi dimensial, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan

merupakan masalah yang sangat kompleks. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan dalam kerangka pemasyarakatan adalah pembinaan manusia yang melibatkan aspek sehingga yang dipentingkan dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan ini adalah prosesnya yaitu proses interaktif yang didukung dengan program pembinaan yang sesuai untuk itu.

Hilangnya kemerdekaan bergerak atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan tidak memberikan kehilangan hak kepada terpidana selama menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Selaku makhluk sosial narapidana dapat beraktivitas dan mengaktualisasikan dirinya baik dengan sesama narapidana dalam suatu komunitas di Lapas ataupun dengan masyarakat yang berada di luar lapas.

Dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB), yang merupakan bagian dari hak – hak warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian hak – hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP No. 28 tahun 2006), Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Dengan demikian proses pemasyarakatan merupakan proses integratif yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang terjalin antara warga binaan pemasyarakatan, masyarakat dan petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam perspektifnya perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana tidak mutlak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan lembaga pemasyarakatan mengingat yang diperlukan dalam proses pemasyarakatan adalah kontak dengan masyarakat.

Dalam setiap vonis Hakim yang ditetapkan kepada para terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian dieksekusi oleh jaksa, maka hasil vonis Hakim tersebut harus segera disampaikan salinannya oleh pihak Pengadilan Negeri yang bersangkutan menangani perkara pidana tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan, di wilayah Pengadilan Negeri yang telah memutuskan perkara pidana tersebut.

Kemudian Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan menentukan atau menghitung masa hukuman setiap narapidana apakah telah mencukupi atau tidak untuk diberikan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sesuai dengan hak – hak yang diberikan kepada narapidana. Pemberian hak – hak tersebut merupakan salah satu proses pembinaan narapidana yang sedang menjalani pembedaan.

G. Definisi Operasional

Dalam upaya untuk tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, maka diberikan definisi operasional tentang berbagai istilah yang dipergunakan, antara lain :

- a. Pembebasan bersyarat adalah proses untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya di penjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan
- b. Pembebasan bersyarat berbeda dengan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas tidak bertujuan untuk mengakhiri hukuman, sebab narapidana dan anak didik pemasyarakatan (kecuali anak sipil) yang telah selesai menjalani cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat akan kembali lagi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk

menyelesaikan masa hukumannya, sedangkan pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengakhiri hukumannya.

- c. Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dipidana 1 tahun ke bawah, sekurang – kurangnya telah menjalani 2/3 masa pidana.
- d. Syarat Substantif adalah persyaratan yang bertitik tolak dari diri warga binaan pemasyarakatan sebagai subjek yang berhak memperoleh hak selama menjalani masa pidana, seperti kesadaran, penyesalan, perilaku dan moral.
- e. Syarat Administratif adalah syarat yang harus dilengkapi demi terlaksananya hak warga binaan pemasyarakatan, syarat administratif berupa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dalam PerMen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M. 01. PK. 04. 10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

BAGAN KERANGKA PIKIR

